



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2580/Pdt.G/2023/PA.Plg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, S.H.,M.H., dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum SFN LAW FIRM & PARTNER, yang beralamat Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1736/SK/XII/2023/PA.Plg bertanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

15

melawan

20

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

25

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara E-

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court pada tanggal 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2580/Pdt.G/2023/PA.Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 27  
5 Desember 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk  
10 rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di . Empat Lawang;
4. Bahwa awal permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara  
15 Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan  
20 akan tidak baik untuk kedepannya;
5. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, Tergugat sekarang tinggal bersama familinya di Jalan , Palembang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana  
25 yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan berita acara panggilan ternyata alamat Tergugat belum ditemukan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2580/Pdt.G/2023/PA.Plg bertanggal 29 November 2023 ;

5 Bahwa Penggugat menyatakan akan memperbaiki dahulu surat gugatan Penggugat ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka  
10 segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
15 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret  
20 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat  
25 didampingi kuasa hukumnya hadir dan Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor 2580/Pdt.G/2023/PA.Plg bertanggal 29 November 2023 ;

30 Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2580/Pdt.G/2023/PA.Plg. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Sirjoni**

5

**Sari Mayadinanty S.H.I**

Perincian biaya :

10	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	100.000,00
	- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00
15	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

20

Untuk Salinan

25

Panitera Pengadilan Agama Palembang

**Yuli Suryadi, S.H.,M.M.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Pen. No.2580/Pdt.G/2023/PA.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)